

**EVALUASI PROSEDUR UANG PERSEDIAAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA***EVALUATION OF MONEY SUPPLY PROCEDURES AT THE NATIONAL LAND AGENCY OF
NORTH SULAWESI PROVINCE
INGGRIS*

Oleh:
Vera Gonting¹
Inggriani Elim²
Dhullo Afandi³

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

feronicagonting04@gmail.com

Abstrak: Dalam pemerintahan akun kas dipakai untuk mencatat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam pengelolaan anggaran tersebut lembaga keuangan pemerintah diharuskan mempunyai dan mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Negara. Uang persediaan merupakan uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang digunakan untuk keperluan operasional dan dapat dimintakan penggantian uang. Tujuan yaitu sebagai untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur permintaan, penggunaan dan pelaporan uang persediaan di Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan peraturan perundangan yang berlaku dan untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur permintaan, penggunaan dan pelaporan uang persediaan di Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan konsep sistem pengendalian internal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur uang persediaan dan mengevaluasi kesesuaian prosedur permintaan, penggunaan dan pelaporan Uang Persediaan di Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan konsep sistem pengendalian internal pada Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PMK No. 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan seperti yang diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kata Kunci : Uang Persediaan, evaluasi, prosedur

Abstract: In government, cash accounts are used to record the management of the State Budget (APBN), in the management of the budget, government financial institutions are required to have and follow the system and procedures for managing State finances. Inventory money is money managed by the treasurer of expenses that are used for operational purposes and can be requested for reimbursement. The purpose is to evaluate the conformity of the procedures for the demand, use and reporting of inventory money at the National Defense Agency of North Sulawesi Province with applicable laws and regulations and to evaluate the suitability of the procedures for the demand, use and reporting of inventory money at the National Land Agency of North Sulawesi Province with the concept of an internal control system. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the inventory money procedure and evaluating the suitability of the procedures for the demand, use and reporting of Inventory Money at the National Defense Agency of North Sulawesi Province with the concept of an internal control system at the National Land Agency of North Sulawesi Province were in accordance with PMK No. 190 / PMK.05 / 2012 which was amended by PMK No.178 / PMK.05 / 2018 concerning Payment Procedures in the Context of Implementing the State Budget and as stipulated in PP No. 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System.

Keywords : Money Supply, evaluation, procedure

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Dalam Akuntansi Perusahaan dan Akuntansi Pemerintahan memiliki beberapa istilah yang sama tetapi pengelolaannya sedikit berbeda, contohnya kas. Pada perusahaan akun kas masuk dalam kategori harta lancar yang hartanya dapat dicairkan tidak lebih dari satu tahun/satu siklus akuntansi. Pada Akuntansi Pemerintah juga terdapat akun kas tetapi penyebutannya sedikit berbeda. Pada Perusahaan terdapat kas kecil dan kas besar, sedangkan di pemerintahan terdapat uang persediaan dan mekanisme pembayaran langsung yang fungsinya hampir sama yaitu untuk kas kecil dan uang persediaan digunakan untuk pembiayaan operasional sehari-hari yang sifatnya rutin. Sedangkan, untuk Kas Besar dan Mekanisme Pembayaran Lansung digunakan untuk belanja modal, seperti Gedung.

DIPA disusun oleh Satker atau juga disebut sebagai Bendahara yang merupakan penguasa pengguna anggaran. Dalam hal ini ada dua jenis Bendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran. Bendahara Penerimaan memiliki fungsi sebagai orang yang menerima, menyimpan, mengelola serta mempertanggung jawabkan uang APBN serta mempertanggung jawabkan juga kepada Bendahara Umum Negara (BUN). Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan untuk mempertanggung jawabkan uang yang dikuasainya. Sedangkan, Bendahara Pengeluaran memiliki fungsi sebagai penerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan serta mempertanggung jawabkan uang atas Belanja Negara. Bendahara Pengeluaran tidak hanya bertugas menyimpan maupun membayarkan uang untuk keperluan belanja Negara, tetapi juga bertugas untuk membuat laporan pertanggung jawaban dari Uang Persediaan yang sudah terealisasikan dan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Uang Persediaan merupakan uang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan operasional dan dapat dimintakan penggantian uang.

Pembahasan bagaimana pengelolaan terkait uang persediaan ini telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam hal ini akan membahas perihal pengelolaan uang persediaan Negara yang mencakup, permintaan uang persediaan, penggunaan uang persediaan, dan pelaporan uang persediaan berdasarkan sumber dananya. Di dalam neraca laporan 3 keuangan, uang persediaan merupakan aset lancar sehingga dalam pelaksanaannya pihak-pihak terkait dituntut untuk siap kapan saja jika dibutuhkan. Disisi lain pihak-pihak tersebut juga wajib melaksanakan tugas jabatan struktualnya. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan pengeluaran Uang Persediaan, bahkan bisa mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan satuan kerja itu sendiri.

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yang dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan terdapat fakta sebagai berikut: Terdapat keterlambatan pengajuan LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN yang mencapai lebih dari sepertiga. Atas kelalaian pelaporan dalam laporan keuangan tersebut dampak ini akan menyebabkan laporan keuangan neraca KPPN yang tidak tepat atau tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya.

Berdasarkan keterangan tentang uang persediaan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan judul "Evaluasi Prosedur Uang Persediaan Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur permintaan, penggunaan dan pelaporan uang persediaan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur permintaan, penggunaan dan pelaporan uang persediaan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah untuk alat informasi kepada publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, informasi kinerja dan pelaporan kinerja. Hal ini merupakan salah satu indikator untuk menciptakan Good Governance di lingkungan pemerintah.

Siregar, 2017:3 menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Menurut Erlina, Rambe dan Rasdianto (2015:2), akuntansi sektor public adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pusat.

Sistem Akuntansi Pemerintah

Sistem Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 pasal 1, sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Akuntansi pemerintahan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Adapun laporan keuangan pokok menurut SAP sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca.
3. Laporan Arus Kas.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan oprasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut Herry (2016:159) adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian internal juga dapat dikatakankan proses yang dilakukan atas arahan dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi, bertujuan untuk melindungi aset lembaga, dan memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu lembaga pemerintah

dalam mengarahkan kegiatan operasional lembaga dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat diartikan sebagai satu sistem pengendalian pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah juga bisa diartikan sebagai proses integral yang dilakukan secara continues/berulang-ulang oleh sebuah lembaga dan jajarannya dengan maksud untuk meningkatkan keyakinan agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai melalui kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Internal

Adapun unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan system pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
2. Penilaian Risiko
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.
3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
 - b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pengendalian atas pengelolaan system informasi
 - d. Pengendalian fisik atas aset
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - k. Dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi
Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang cepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.
5. Pemantauan Pengendalian Intern
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan system pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pengeluaran Kas

“Pengeluaran kas di dalam perusahaan yang jumlahnya lumayan besar menggunakan cek. Pengeluaran yang jumlahnya relative kecil tidak dapat menggunakan cek, melainkan menggunakan dana kas kecil”, (Mulyadi,

2017;425). Prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran. Pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan.

Kas

Menurut Purwaji, Wibowo, Lastanti (2016 : 8) kas adalah alat pembayaran yang siap di pakai dan bebas di pergunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan umum yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan menurut Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, dan Tanujaya (2016 : 182) kas adalah asset keuangan yang bisa di gunakan untuk kegiatan operasional di sebuah perusahaan. Di dalam kas tersebut ada aset yang nilainya paling liquid karena dapat di gunakan untuk membayar kewajiban di perusahaan.

Uang Persediaan

Mahmud (2016) menjelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk belanja operasional sehari-hari dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu untuk belanja barang dan jasa, Uang Persediaan tidak bisa digunakan untuk belanja modal ataupun belanja honorarium. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menjelaskan bahwa Uang persediaan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

Prosedur Uang

Persediaan Prosedur uang persediaan menurut Peraturan Menti Keuangan Republk Indonesia No.190/PMK.05/2012 yang diubah ke PMK No.178/PMK.05/2018

1. Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan
Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
2. Mekanisme Penerbitan SPP-UP
PPK menerbitkan SPP-UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai pengajuan dari Bendahara Pengeluaran. SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran.
3. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM-UP oleh PPSPM diatur sebagai berikut untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja. Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibuat sesuai format
4. Mekanisme Penerbitan SP2D Paragraf Kesatu Pengujian SPM oleh KPPN
SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM.
5. Paragraf Kedua Penerbitan SP2D
KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat.
6. Pelaporan Realisasi Anggaran
Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu

Armin (2018) Analisis Siklus Pengeluaran Uang Persediaan (UP) Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tmp B Palembang. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Dengan hasil penelitian Penyediaan Uang Persediaan dilaksanakan di awal Tahun Anggaran berjalan dengan tahapan tahapan sebagai berikut: 1. Perhitungan kebutuhan Uang Persediaan merupakan uang muka yang dikelolah oleh Bendahara Pengeluaran. Oleh karena itu Bendahara Pengeluaran KPPBCTMPB Palembang melakukan perhitungan kebutuhan Uang Persediaan. Pada Tahun Anggaran 2017, Bendahara Pengeluaran menetapkan Uang Persediaan sebesar Rp.200.000.000., dengan persetujuan PPK.

Bawonse (2021) Evaluasi Sistem Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan Pada Dinas Sosial Kabupaten Talaud. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kabupaten Talaud telah sesuai dengan prosedur perundangan yaitu SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang merupakan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dalam rangka

implementasi Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahannya yang kedua Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasuhuk (2018) Evaluasi Sistem Dan Prosedur Uang Persediaan (Up) Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Peneliti menggunakan metode deskriptif. sistem dan prosedur penerapan UP belum sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Daerah keuangan, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa prosedur dan dokumen yang ada tidak cocok dan tidak terpasang. Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006, sebagai bentuk kepatuhan dan tidak kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta peningkatan tugas.

Wongkar (2018) Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (Up) Pada Dinas Sosial Kota Manado. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (Up) Pada Dinas Sosial Kota Manado. Mekanisme penggunaan UP hanya dapat digunakan untuk Pengeluaran rutin SKPD dan pengeluaran-pengeluaran pada program dan kegiatan pada pos Belanja Barang dan Jasa yang bersifat kecil dengan nominal < 10 Juta. UP di isi kembali dengan mekanisme GU.

Malasari (2020) Evaluasi Peraturan Bupati No.10 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas UP, GU, TU Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas atas UP, GU dan TU sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang berdasarkan kriteria efektivitas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berubah lagi dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Timur No.10 tahun 2017 tentang Penetapan batas jumlah UP, GU dan TU Persediaan semuanya berjalan dengan baik, lancar dan efektif.

Dendeng (2020) Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Evaluasi sistem akuntansi dimaksudkan guna memperoleh pemahaman proses setiap dokumen, catatan akuntansi, pihak yang terkait dan prosedur yang digunakan dalam proses pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU), pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Syafirah (2020) Evaluasi Penerapan Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung. Peneliti menggunakan metode deskriptif. Proses penerbitan SPM-UP merupakan langkah penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP-UP. Prosedur penerbitan SPM-UP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung mencakup, penyusunan dokumen SPP-UP, pembuatan tagihan SPP-UP, pemeriksaan dokumen, sampai diterbitkan SPM dan SP2D nihil selama pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan menganalisis kejadian atau fakta dan keadaan yang terjadi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, yang beralamat di Jalan 17 Agustus, Manado. Waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan Agustus sampai Desember 2022 selesainya pembuatan penelitian ini.

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa gambaran umum perusahaan seperti sejarah, visi, misi, dan struktur perusahaan, serta hasil wawancara. Data kuantitatif yang digunakan berupa laporan uang persediaan atau laporan operasional.

Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data primer berupa data yang diperoleh secara langsung di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Data yang dimaksud yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN dan Bendahara Pengeluaran. Data Sekunder yang diperoleh seperti laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 yaitu laporan uang persediaan atau laporan operasional dan prosedur uang persediaan.

Metode dan Proses Analitis

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data-data yang diperoleh setelah proses wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi serta berapa jauh permasalahan tersebut berpengaruh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis menggambarkan, menjelaskan dan membandingkan dokumen catatan yang digunakan dalam pengelolaan laporan keuangan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Dalam melakukan analisis data, penulis berencana menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan terhadap pelaksanaan prosedur uang persediaan mengenai prosedur permintaan, prosedur penggunaan, prosedur pelaporan dan dilakukan evaluasi yaitu membandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur pengendalian internal disetiap prosedur uang persediaan, kemudian unsur-unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pemantauan pengendalian, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian tersebut akan dilakukan evaluasi lebih lanjut apakah unsur-unsur pengendalian tersebut sudah sesuai dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Permintaan Uang Persediaan Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Prosedur Permintaan uang persediaan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Surat Permohonan Untuk UP ke KPPN
Bendahara pengeluaran dalam pengajuan uang persediaan tunai ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola. Besarnya uang persediaan dihitung berdasarkan rencana kebutuhan dan rencana penarikan dana yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Persetujuan Dari KPPN
Pengajuan uang persediaan dan besaran uang persediaan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengajukan uang persediaan kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional satuan kerja dalam 1 (satu) bulan yang dibayarkan melalui uang persediaan dan Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Uang Persediaan yang diajukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara adalah berupa uang persediaan tunai atau uang persediaan kartu kredit pemerintah.
3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP)
Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran uang persediaan. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, bendahara pengeluaran Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan kebutuhan uang persediaan tersebut kepada PPK. Selanjutnya, atas dasar kebutuhan uang persediaan tersebut PPK akan menerbitkan SPP-UP untuk pengisian uang persediaan yang dilengkapi dengan perhitungan besaran uang persediaan sesuai dengan pengajuan dari bendahara pengeluaran. SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) paling lambat dua hari kerja setelah diterimanya permintaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran.
4. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-UP)
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan SPM-UP berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Proses penerbitan SPM-UP ini merupakan tahapan yang penting sehingga butuh ketelitian yang tinggi untuk melaksanakannya. Tahapan ini dimulai dengan pengujian atas

SPP-UP yang diajukan, baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Penerbitan SPM-UP dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu aplikasi SAKTI. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

5. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-UP)

Tahapan ini diawali dengan dilakukannya penelitian dan pengujian SPM-UP oleh KPPN. Hal-hal yang diteliti dan diuji yaitu mengenai kebenaran, kelengkapan dan kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM. Selanjutnya, apabila penelitian dan pengujian tersebut telah memenuhi syarat KPPN akan menerbitkan SP2D. Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari kas Negara pada bank operasional kepada rekening pihak penerima yang ditunjuk pada SP2D, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

Prosedur Penggunaan Uang Persediaan Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Prosedur Penggunaan uang persediaan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi utara yaitu :

1. Bendahara Pengeluaran mengajukan rincian-rincian permintaan pembayaran UP kepada KPPN atas kegiatan operasional sehari-hari dan biaya-biaya untuk kegiatan operasional sehari-hari berupa pengeluaran akan belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
2. Pengajuan uang persediaan yang diajukan bendahara pengeluaran kepada KPPN akan di cek apakah permintaan pembayaran tersebut ada di petunjuk operasional kegiatan yang berisi rencana anggaran 1 tahun.
3. Apabila permintaan pembayaran tersebut sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan yang berisi rencana anggaran 1 tahun maka KPPN akan mencairkan permintaan uang persediaan yang di ajukan bendahara pengeluaran. Pencairan uang persediaan tersebut akan dicairkan melalui rekening bendahara pengeluaran.

Prosedur Pelaporan Uang Persediaan Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Dalam melaksanakan proses pelaporan, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara membuat Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ini adalah dokumen yang memuat penjelasan tentang penggunaan dana-dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang dilaporkan setiap bulan kepada KPPN. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup:

- a. Buku kas umum pengeluaran.
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek dimaksud.
- c. Bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas Negara.

Pembahasan

Evaluasi Prosedur Permintaan Uang Persediaan Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam prosedur pengajuan uang persediaan akan diuji kepatuhannya, apakah prosedur permohonan uang persediaan tersebut telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah Peraturan Menteri Keuangan No.178/PMK.05/2018. Prosedur permintaan uang persediaan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah Peraturan Menteri Keuangan No.178/PMK.05/2018 pada pasal 50 menyebutkan berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK. Kemudian SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran. Pada pasal 56 PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM-UP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja. Dalam pasal 58 Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada pasal 59 PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah SPM diterbitkan. Pasal 63 KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan telah memenuhi syarat. Pasal 64 Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada SP2D. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan permintaan uang persediaan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah Peraturan Menteri Keuangan No.178/PMK.05/2018.

Evaluasi Prosedur Penggunaan Uang Persediaan Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam prosedur penggunaan uang persediaan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018, akan diuji kepatuhannya apakah prosedur penggunaan uang persediaan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Kesesuaian yang dimaksud dalam pasal 43 yaitu menelaah uang persediaan yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS, kemudian uang persediaan dapat diberikan untuk peneluaran-pengeluaran belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain. Pada pasal 43 juga disebutkan biaya-biaya untuk kegiatan operasional sehari-hari berupa pengeluaran akan belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain. Penggunaan uang persediaan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan penggunaan uang persediaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah Peraturan Menteri Keuangan No.178/PMK.05/2018.

Evaluasi Pelaporan Uang persediaan Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi utara

Prosedur pelaporan uang persediaan jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018 dalam pasal 75 laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diperlukan data realisasi APBN, arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Satker menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca beserta ADK kepada KPPN. Untuk laporan keuangan semester dan tahunan, LRA, Neraca dan data transaksi, data buku besar, disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan pelaporan terhadap uang persediaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Prosedur Uang Persediaan (UP) di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Evaluasi atas sistem pengendalian internal atas prosedur uang persediaan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk menguji terpenuhi atau tidaknya prosedur tersebut atas unsur-unsur pengendalian internal seperti yang diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berikut ini analisis unsur-unsur sistem pengendalian internal dimaksud:

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari beberapa aspek seperti aturan yang berlaku, standar kompetensi, struktur organisasi, kebijakan dan tanggung jawab. Lingkungan pengendalian menjelaskan dan menguraikan bagaimana prosedur atau kebijakan yang bisa menggambarkan kegiatan kerja pimpinan dan pegawai dalam pencapaian suatu tujuan yang menjadi fondasi dalam 4 komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lain.
2. Penilaian Risiko
Penilaian risiko dilakukan dengan memeriksa setiap aktivitas atau kegiatan untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu penilaian risiko di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara saat ini diterapkan dengan baik ini dilakukan terhadap internal maupun eksternal.
3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian diterapkan untuk mempermudah pencapaian tujuan, oleh karena itu adanya komunikasi antar pegawai atau yang terkait mengenai visi, misi dan tujuan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mempermudah kegiatan pengendalian ada aplikasi yang dibuat demi kelancaran dan keamanan dokumen dalam prosedur uang persediaan, aplikasi SAKTI merupakan aplikasi untuk menunjang pegawai dalam mengontrol prosedur uang persediaan yang telah diadakan.
4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aktivitas yang ada terlebih dalam prosedur uang persediaan, informasi dan komunikasi dan bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dengan baik dalam sebuah form dan timeframe yang memungkinkan orang-orang yang menjalankan tanggung jawabnya. Tanpa adanya komunikasi kegiatan yang sudah disusun tidak akan berjalan dengan baik. Program atau kegiatan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara akan sangat baik apabila pihak yang terlibat dapat berkomunikasi serta memberikan informasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian mengenai informasi dan komunikasi, informasi dan komunikasi di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

5. Pemantauan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemantauan pengendalian, sudah dilakukan kembali atau pengecekan dan evaluasi prosedur uang persediaan yang telah terlaksana, ada juga pihak ketiga atau ekstern pemerintah yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern seperti inspektorat. Kegiatan pemantauan yang bertujuan untuk memantau atau mengawasi setiap pergerakan dari setiap kegiatan atau program yang sudah direncanakan. Pemantauan pengendalian intern yang ada di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik karena telah melibatkan semua pihak baik yang melaksanakan maupun yang memeriksa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dalam mengevaluasi prosedur uang persediaan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan:

1. Prosedur uang persediaan yang mengenai prosedur permintaan, prosedur penggunaan dan prosedur pelaporan telah memenuhi syarat atau telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Sistem pengendalian internal pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dalam unsur-unsur pengendalian internal seperti yang diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian telah memicu pada peraturan yang berlaku.

Saran

Saran yang dapat diberikan pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yaitu agar tetap mempertahankan dan meningkatkan prosedur uang persediaan yaitu permintaan uang persediaan, penggunaan uang persediaan serta pelaporan uang persediaan dan diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku jika terjadi perubahan pada peraturan. Unsur-unsur sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian yang terkait dengan prosedur uang persediaan yang telah dilaksanakan tetap dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Edisi Pertama. Jakarta: Selemba Empat
- Hery. (2016). *Mengenal dan Memahami dasar dasar laporan keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Malasari. K., dan Suryani. L (2020). Evaluasi Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Akuntansi Publik & Administrasi Bisnis* 3(2): 961-974. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/japb/article/view/329>. Diakses pada 05 september 2021

- Armin. K., dan Sahila (2018). Analisis Siklus Pengeluaran Uang Persediaan (UP) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang. *Jurnal Kompetitif* 7(2): 77-94. <https://univ-tridnanti.ac.id/ejournal/index.php/ekonomi/article/view/461>. Diakses pada 28 agustus 2021
- Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, Tanujaya. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*, Edisi Empat. Jakarta: Salemba 4
- Pasuhuk. Lintje Kalangi. Jessy D.L. Warongan (2018). Evaluasi Sistem dan Prosedur Uang Persediaan (UP) pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13(3): 294-302. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20173/19780>. Diakses pada 20 juni 2021
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Purwaji, Wibowo, Lastanti. 2017. *Akuntansi 2*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)* Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Steward Billy Bawonse. Jantje J. Tinangon (2021). Evaluasi Sistem Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Sosial Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA* 9(1): 355-364. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/32175>. Diakses pada 05 september 2021
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Syafira. Sabijono. H., dan Weku. P. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 5(2): 204-210. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28191>. Diakses pada 20 juni 2021
- Dendeng. W. F., Elim. I., dan Wokas. H. R. N. (2020). Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2): 48-54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/27850/27338>. Diakses pada 27 agustus 2021
- Wongkar. V., Pangemanan. S., Wokas. H. R. N (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (UP) pada Dinas Sosial Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3), 2018, 509-517. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/20469/20079>. Diakses pada 27 Agustus 2021